

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1998 TENTANG

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan melanjutkan laju pembangunan perlu diambil langkah yang tepat;

b. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045).

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1993 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.



- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 5 Mei 1998 pukul 00.00 WIB harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut:

a. Avgas : Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

b. Avtur : Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

c. Premium : Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);

d. Minyak tanah: Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah);

e. Minyak solar: Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);

f. Minyak diesel: Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

g. Minyak bakar: Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO